

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Azwar, Syahrul, and Kementerian Agama. *Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*. pp. 219–33.
- Dwisvimiari, Inge. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum.” *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 3, 2011, pp. 522–31, doi:10.20884/1.jdh.2011.11.3.179.
- FIKRI. “Dalam Banyak Kasus, Tidak Sedikit Orang Atau Sekelompok Orang Sengaja Merencanakan 1.” *Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol. 1, no. 63, 2013, pp. 1–9.
- Gilang permata sari. “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Melakukan Pembelaan Diri Terhadap Harta Benda.” *Ayan*, vol. 8, no. 5, 2019, p. 55.
- Harefa, Naomi Sari Kristiani, et al. “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.” *SIGN Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 30–42, doi:10.37276/sjh.v2i1.68.
- Hukum, Perlindungan, et al. *JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum*. no. 37, 2019, pp. 183–92.
- Insani, Nursolihi. “Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 Dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, vol. 10, no. 2, 2020, p. 228, doi:10.32493/jdmhkdmdhk.v10i2.5471.
- Journal, Diponegoro L. A. W., et al. *Tinjauan Yuridis Kasus Pemukulan Yang Di Lakukan Oleh Pesepak Bola Yang Di Kenai Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan (Studi Kasus Pertandingan Sepak Bola Antara Persis Solo vs Gresik United)*. 2016, pp. 1–11.
- Kermite, Dean Praditya, et al. *Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa Pasal 49 KUHP*. no. 4, 2021, pp. 139–46.
- Koesoemo, Adi Tirto, et al. “Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 Kuhp.” *Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 Kuhp*, vol. 7, no. 4, 2018, pp. 159–65.
- Krisna, L. “Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 1, 2016, pp. 114–25.
- Laia, Fianusman, et al. “Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat” Oleh:” *Jurnal Panah Keadilan*, vol. 1, no. 1, 2021, pp. 40–44.
- Lakoy, : Revani Engeli Kania. *Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. No. 1, 2020, pp.1-9

- Lenti, Glenda Magdalena. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana." *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 Â 5 Kitab Undang Â Undang Hukum Pidana*, vol.7, no. 4, 2018, pp. 55–62.
- Makartia, Okty Risa. *Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat*. no. 2, 1386, p. 283.
- Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim." *Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar*, 2012, pp. 283–97.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Nugraha, Adia. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 1, 2017, pp. 35–60, doi:10.25041/fiatjustisia.v10no1.743.
- Patricia, : Lahe Regina. "Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum*, vol. 5, no. 3, 2017, pp. 45–52.
- Purba, Onan, and Rumelda Silalahi. "Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan." *Retenrum*, vol. 1, no. 2, 2020, pp. 127–33.
- Rani Angela Gea M. Hamdan, Madiasa Ablisar, Suhaidi. "Penerapan Nootweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/ Putusan Pengadilan." *Usu Law Journal*, vol. 4, no. 4, 2016, pp. 142–55.
- Saleh, Putra Akbar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan 1*. no. 1, 2013, pp. 116–21.
- Santoso, Siswo Putranto. *Penganiayaan , Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp) (Studi Kasus Perkara Nomor : 247 / Pid . B / 2014 / Pn . Cibadak)*. no. 1, 2016.
- Sidik, Zulfikri Arif Dian Santoso Diah Widhi Annisa. *Tinjauan Fiqh Jinayat Dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Kejahatan*. no. 2, 2020, pp. 207–18.
- Wantu, FenceM. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 12, no. 3, 2012, pp. 479–90, doi:10.20884/1.jdh.2012.12.3.121.

SUMBER BUKU

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Marzuki, Suparman, and Jaja Ahmad Jayus. "Kualitas Hakim Dalam Putusan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2014.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-undang Nomor : 4 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor : 48 tahun
2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.